

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Pernikahan Secara Umum

Secara etimologi pernikahan berasal dari kata “kawin” yakni membentuk keluarga dengan lawan jenis, “bersuami atau beristri”.<sup>7</sup> Dalam kata lain pernikahan adalah usaha untuk mewujudkan hubungan yang telah dibina sejak awal pertemuan antara seorang pria dan wanita yang berjanji untuk hidup bersama di sebuah bahtera dalam rumah tangga.

J. Allan Petersen mendefinisikan sebagai suatu hubungan yang saling membutuhkan antara seorang pria dan seorang wanita yang berlangsung selama proses pelantikan dan berlangsung terus sampai hari terakhir pasangan itu hidup bersama.<sup>8</sup> Roy Massholder dalam bukunya pernikahan plus, plus pernikahan mendefinisikan pernikahan sebagai penyatuan seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan perjanjian.<sup>9</sup> Sedangkan dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai salah satu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar

---

<sup>7</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991),156.

<sup>8</sup> Allan Peterson, *Setia Dalam Pernikahan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 20.

<sup>9</sup> Roy Massholder, *Pernikahan Plus* (Jakarta: Yayasan Andi, 1990),154.

saling mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Jadi, perkawinan secara umum dapat diartikan menyatukan laki-laki dan perempuan dalam hal ini menyatukan hakikat hidup bersama. lewat perkawinan dapat menyatukan hal-hal yang berbeda baik sifat maupun kepribadian. Oleh karena itu mereka telah sepakat untuk hidup bersama saling menerima satu dengan yang lain.

## **B. Adat**

### **1. Pengertian Adat**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah suatu aturan (perilaku) yang harus diikuti atau dilakukan sejak zaman dahulu, suatu cara (perilaku) yang sudah menjadi adat. Kebiasaan merupakan suatu bentuk konsep budaya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma hukum, dan aturan-aturan lain yang saling berkaitan membentuk suatu sistem.<sup>11</sup>

Adat merupakan salah satu yang diwariskan secara turun-temurun. Adat dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, budaya memiliki ciri khas tersendiri agar dapat menimbulkan perbedaan antara kelompok masyarakat lainnya. Akan

---

<sup>10</sup> Weinata Sainu, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994),259.

<sup>11</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000),56.

tetapi, perbedaan kelompok masyarakat, adat dan budaya yang sama tidak menjadi masalah, bahkan dalam kesamaan budaya yang menimbulkan perbedaan antara adat dan budaya dengan kelompok masyarakat.

Kelompok masyarakat dan dari suku yang berbeda dengan berbagai perbedaan adat dan budayanya masing-masing, suku Toraja juga memiliki keunikan tersendiri dalam budaya dan adatnya. Salah satu adat yang dianjurkan oleh masyarakat Toraja adalah *rambu tuka'* yang didalamnya berlangsung upacara pernikahan atau *rampanan kapa'*. Upacara pernikahan atau *rampanan kapa'* merupakan salah satu adat yang dipraktikkan oleh masyarakat Toraja dalam perayaan pernikahan, namun sebelum memasuki proses pelaksanaan upacara pernikahan di Toraja, tahap awal adalah pertemuan keluarga baik pihak pria maupun dari pihak wanita, dalam hal ini kedua belah pihak akan membicarakan apa yang akan dilakukan sebelum memasuki tahap perkawinan atau *rampanan kapa'*.<sup>12</sup>

## 2. Kepemimpinan Adat

Definisi kepemimpinan adat adalah sistem kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai tradisional dan budaya suatu masyarakat atau suku bangsa tertentu. Kepemimpinan adat sering kali dipegang oleh seseorang yang dianggap memiliki keahlian, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang cukup untuk memimpin masyarakat dalam berbagai

---

<sup>12</sup> Tangdilintin, 211.

hal, seperti adat istiadat, kepercayaan, hukum adat, dan masalah-masalah sosial lainnya.<sup>13</sup>

Kepemimpinan adat seringkali diwariskan secara turun-temurun dan diakui oleh anggota masyarakat setempat sebagai otoritas yang sah untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Orang yang memegang posisi kepemimpinan adat sering kali memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian di masyarakat.

Kepemimpinan adat dapat berupa berbagai jenis kepemimpinan, seperti kepala suku, kepala adat, atau pemimpin agama, dan biasanya terkait dengan wilayah tertentu, seperti desa, suku bangsa, atau wilayah adat. Kepemimpinan adat dapat berbeda-beda di setiap wilayah, namun pada umumnya mereka memiliki otoritas yang diakui oleh masyarakat setempat untuk memimpin dan mengambil keputusan terkait dengan urusan adat dan sosial di wilayah mereka.<sup>14</sup>

Selain itu, kepemimpinan adat juga seringkali terkait erat dengan hubungan manusia dengan lingkungan, karena nilai-nilai kearifan lokal yang dianut oleh kepemimpinan adat seringkali menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun kepemimpinan adat telah ada selama berabad-abad dan merupakan bagian penting dari kebudayaan di banyak negara, saat ini banyak kepemimpinan adat telah berubah dan berkembang dengan dinamika zaman yang terus berubah. Namun, nilai-nilai adat dan kearifan lokal

---

<sup>13</sup> S. Agung, *Pemerintahan Asli Masyarakat Adat: Sebuah Studi Kepemimpinan Adat Di Lembah Timur Ciamis, Jawa Barat*. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 9.

<sup>14</sup> Y. D. Saingo, Y. A., Se'u, W. G., Manu, L., Sette, G. Y., & Lopo, "Kepemimpinan Yang Berbudaya (Studi Di Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan).," *Studi Budaya Nusantara*, 6(1), 55-73. (2022): 60.

yang dipegang oleh kepemimpinan adat masih dihargai dan dihormati oleh masyarakat setempat.

Beberapa negara telah memberikan pengakuan kepada kepemimpinan adat sebagai bentuk pemerintahan lokal yang sah, dan memberikan hak-hak serta kebebasan kepada masyarakat adat untuk mempertahankan budaya dan adat istiadat mereka. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh kepemimpinan adat di era modern, seperti konflik dengan kepentingan ekonomi atau politik yang lebih besar, dan juga terkait dengan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.<sup>15</sup>

Secara keseluruhan, kepemimpinan adat merupakan bagian penting dari kebudayaan dan sejarah masyarakat setempat, dan penting untuk dihormati dan diakui keberadaannya serta perannya dalam memimpin dan menjaga keharmonisan di wilayah tersebut.

### 3. Kepemimpinan Ketua Adat

Menurut Soepomo, pengertian Ketua Adat adalah Bapak masyarakat, dia mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.<sup>16</sup> Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat peran Ketua Adat mempunyai posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat. Ia adalah Kepala pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat hukum adat.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 61.

<sup>16</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta:Pradnya, 1979), 45.

Ketua Adat senantiasa mempunyai peranan dalam masyarakat dan perdamaian yang berhak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa. Ketua Adat berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian.

Soeleman Biasane Toneka, dalam bukunya berjudul “Dasar hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat”, telah mengemukakan pendapat tentang peran Kepala Adat, yaitu:

- a. Mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran hukum adat. Pengenaan sanksi tersebut bukan hanya menyangkut satu bidang pelanggaran saja, tetapi menyangkut semua pelanggaran hukum adat.
- b. Sebagai pelaksana hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mempunyai maksud supaya hukum adat yang telah berlaku tersebut dipertahankan keutuhannya dengan cara menyelesaikan segala sengketa yang timbul dalam masyarakat berarti ada upaya untuk menegakkan hukum adat, untuk memberitahukan hukum adat yang ada berlaku dalam masyarakat, sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui dan memahami tentang hukum adat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Soeleman Biasane Toneka, *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, (Gram Penerbit: Alumni Bandung, 1981),32.

#### 4. Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan dan bagaimana tugas dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitaskan upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.<sup>18</sup> Kepemimpinan umum adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.<sup>19</sup>

Birokratis dalam kepemimpinan ini, pemimpin membuat semua keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan dan mengarahkan semua bawahan untuk melaksanakannya. Apakah akan ada sanksi atau tidak jika bawahannya tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada.<sup>20</sup>

#### 5. Pengertian Lamaran/*Ma'parampo*

*Ma'parampo*, adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan di Toraja. Tindakan pendahuluan yang dilakukan sebelum menghadiri upacara pernikahan. Acara *Ma'parampo* mengadakan pertemuan yang disebut *Urrapanan Kapa'* atau *Ada' Ma'kapai* ketika anggota masyarakat akan

---

<sup>18</sup> Yukl, Gary, *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, (Jakarta: Gramedia 2005),9.

<sup>19</sup> Sutarto, *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*, (Yogyakarta: UGM Press, 1998), 25.

<sup>20</sup> Basse Mattayang, *Tipe dan Gaya Kepemimpinan: suatu Tinjauan Teoritis*, *Jemma2*, No.2 (2019), 48.

menikah untuk membahas pernikahan dan memutuskan berapa hukuman yang akan dijatuhkan berdasarkan kasta jika salah satu pasangan melanggar aturan rumah tangga. Untuk membahas banyak aspek upacara pernikahan, termasuk jadwal upacara pernikahan, pengantin pria dalam hal ini akan pergi ke kediaman pengantin wanita untuk tahap pertama yang juga dikenal sebagai prosesi lamaran/*ma'parampo*.

Dalam bahasa Toraja, lamaran pernikahan disebut dengan *ma'parampo* atau *ada' ma'kapai*. Jelas, prosedur pelaksanaan hasil dari keterus terangan anak pria dalam mempresentasikan niat positif bahwa akan segera menikahi wanita yang telah dipilihnya kepada orang tua atau keluarganya.<sup>21</sup>

## 6. Proses dalam Lamaran/*Ma'Parampo*

Orang Toraja melakukan pernikahan sesuai dengan adat istiadat mereka yang unik. Praktik perkawinan masyarakat Toraja di wilayah Barat, dusun Ssesalu Utara dan strata sosial dengan jumlah penduduk yang besar selalu mengungkapkan adat atau budaya mereka. Calon mempelai pria harus memahami berbagai tahapan ritual

---

<sup>21</sup> Frans B Palebangan, *Aluk, Adat, Dan Adat-Istiadat Toraja* (Rantepao: PT SULO, 2007), 127.



pernikahan Toraja sesuai dengan norma setempat.<sup>22</sup> Setelah di dalam proses *ma'parampo* membicarakan beberapa hal;

- a. mengirim empat orang dengan tiga wanita sebagai penyertaan *ma'parampo*.
- b. Mengirim delapan orang sebagai penyertaan *ma'parampo* menunggu jawaban pinangan.
- c. Mengirim dua belas orang sebagai tanda bahwa *ma'parampo* telah diterima.

### C. *Rampanan Kapa'*

#### 1. Pengertian *Rampanan Kapa'*

Di dalam kamus bahasa Toraja *Rampanan kapa'*, juga dikenal sebagai *rampanni kapa'* atau hanya "membawa pernikahan," adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan menikah dalam bahasa Toraja. Kata dasar *Rampanan*, *ra'panni*, berarti "melepaskan,". Sedangkan *kapa'* setara dengan kapas dalam bahasa Indonesia, yang berarti kesucian, atau cinta antara laki-laki dan perempuan.

Di kamus bahasa Toraja *kapa'* memiliki dua arti, yang pertama adalah pernikahan. Kedua, yang berarti perkawinan di mana orang yang

---

<sup>22</sup> Tangdilintin, 218.

menceraikan juga harus membayar denda (biasa berupa sawah, kerbau dll).<sup>23</sup>

Pernikahan yang dikenal dalam kalangan orang Toraja adalah *rampanan kapa'*. *Rampanan* berarti tiba atau hadir, *rampanan* berarti perkawinan. Sedangkan *kapa'* berarti sejenis pohon kecil termasuk kelompok semak duri, daunnya hijau muda dan bunganya berwarna putih, yang melambangkan bersih, suci atau kesucian. *Kapa'* juga berarti denda yang harus dibayar oleh pihak yang menyebabkan berselingkuh atau kekerasan dalam rumah tangga yang bisa berupa kerbau dan babi.<sup>24</sup>

*Kapa'* (kapas), yaitu sebuah benda yang sangat ringan, lembut, kadang-kadang digunakan sebagai alat dasar dalam pembuatan kain. Dalam perkawinan suami istri menyatukan persepsi yang disertai dengan kasih sayang kedua belah pihak dengan lemah lembut bagaikan kapas yang lembut karena *rampanan kapa'* adalah merupakan persekutuan abadi. Perbuatan *Rampan kapa'* perkawinan di Toraja jika tidak melalui tata cara atau ketentuan menurut hukum adat, maka perkawinan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum adat daerah tersebut.<sup>25</sup>

Salah satu sarana agar masyarakat tetap terikat dalam satu rumpun keluarga di Toraja adalah melalui *rampanan kapa'*. Anggapan

---

<sup>23</sup> Tammu J dan H. Van Der Veen, *Kamus Toraja Indonesia* (Rantepao: Yayasan Perguruan Kristen Toraja, 1972), 37.

<sup>24</sup> Ibid. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1972)

<sup>25</sup> Palebangan, Frans, *Aluk, Adat dan Adat-istiadat Toraja* (Tana Toraja: PT Sulo, 2007), 128.

masyarakat bahwa dengan adanya hukum adat, semua kasus dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak rumit dan sederhana, serta tidak dapat menimbulkan konflik secara berkelanjutan. Bagi masyarakat Toraja, *rampanan kapa'* dianggap penting untuk saling tetap terikat dalam satu rumpun. Dalam upacara pernikahan di suku Toraja dikenal tiga bagian yaitu *Rampo bobo bannang*, *rampo karoeng*, dan *rampo allo*.

- a. *Rampo bobo bannang* adalah upacara yang sangat sederhana. Dengan datangnya utusan laki-laki untuk melamar menjadi tanda *rampo bobo bannang*. Ketika lamaran diterima, hari pernikahan hari istimewa itu, mempelai diarak oleh dua atau empat orang pengikut.
- b. *Rampo karoeng*, sekilas tidak ada yang berbeda dengan upacara pernikahan sebelumnya. Tahap lamaran pun masih sama, dengan dilengkapi sirih sebagai barang bawaan atau utusan laki-laki. Pada hari pernikahan, dialog yang terjadi sama seperti *rampo bobo bannang*. Usia acara dilanjutkan dengan jamuan makan. Upacara *rampanan kapa'*, mempelai pria tinggal di rumah mempelai wanita. Tidak peduli seberapa sederhana pernikahan, itu masih merupakan ikatan suci. Penceraian akan diganjar dengan *kapa'* atau denda. Setiap *kapa'* menyesuaikan kelas sosial orang yang dianggap bersalah atas terjadinya penceraian.
- c. *Rampo Allo*, berbeda dengan upacara pernikahan lainnya, hal ini dikarenakan *rampo allo* dilaksanakan tiga hari. Kelompok yang biasa

mengadakan pernikahan dengan cara ini berasal dari kalangan bangsawan. Dalam prosesi *rampo allo*, diawali dengan *paingka kada*. Pada tahap umbu pangangan, pihak laki-laki mengajukan lamaran secara resmi.

## 2. Penentuan Hukum dan Nilai *Tana'*

Jenis-jenis pelanggaran untuk penentuan hukum dan nilai *tana'* yang biasa terjadi untuk melaksanakan *rampanan kapa'* sebagai berikut :

- a. *Songka dapo'* artinya menandakan berakhirnya suatu perkawinan, yang diancam dengan membayar *kapa'* menurut nilai *tana'* yang disepakati pada saat perkawinan.
- b. *Bolloan poto* artinya itu mengacu pada mengakhiri pertunangan, juga dikenal sebagai *dipasikampa* (saling menunggu). Keduanya tinggal menunggu saat yang tepat untuk menikah, sehingga siapa pun yang dengan sengaja melanggar akan dihukum dengan membayar *kapa'* yang tidak bersalah sesuai dengan tingkat *tana'* yang tidak bersalah.
- c. *Unnampa' daun talinganna*, artinya seseorang tertangkap basah, pria itu harus memberikan *kapa'* kepada wanita itu jika *tana'* mereka tidak cocok dan mereka tidak dapat menikah secara langsung. Namun, jika *tana'* mereka cocok, mereka hanya boleh menikah.
- d. *Unnesse randa dali'*, artinya seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan yang kasta lebih tinggi maka laki-laki itu harus dihukum dengan membayar *kapa'* menurut nilai *tana'* perempuan tersebut.

- e. *Unteka' palanduan* atau *unteka' bua layuk* artinya setelah menikahi seorang wanita bangsawan, seorang pria dari kelas bawah dijatuhi hukuman untuk memutuskan hubungan keluarganya, yang diikuti dengan ritual di mana babi dan ayam dikorbankan.
- f. *Unromok Bubun dirangkang*, artinya Jika seorang pria berselingkuh dengan seorang wanita yang baru saja meninggal dan tidak ada upacara yang dilakukan untuk melepaskan dia dari pasangannya, dia harus membayar *kapa'* sama dengan nilai *tana'* wanita itu. Setelah suami wanita itu berhasil menyelesaikan ritual, jika nilai *tana'* mereka cocok, mereka dinikahkan.<sup>26</sup>

### 3. Proses Rampana Kapa'

Dalam tradisi adat suku Toraja, ada beberapa proses yang harus dilalui dalam *rampana kapa'* anatar lain :

- a. *Palingka kada*, berarti mengirim utusan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan untuk perkenalan dan menyampaikan bahwa akan ada niat untuk melamar.
- b. *Umbaa pangngan*, artinya mengatur dan mengantarkan buah pinang, dengan mengirimkan utusan laki-laki membawa buah pinang yang dibungkus di suatu tempat yang disebut solong (pohon pisang), yang pertama-tama diantarkan oleh 3 (tiga) orang oleh perempuan yang langsung diantarkan kepada ibu atau nenek perempuan tersebut. Cara

---

<sup>26</sup> Tangdilintin, 222-224.

menyampaikan buah pinang dilakukan sebanyak tiga kali untuk mendapatkan kepastian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengirim empat orang dengan tiga wanita sebagai pernyataan lamaran.
- 2) Mengirimkan delapan orang sebagai pernyataan pelamar datang menunggu jawaban pinangan.
- 3) Mengirim dua belas orang sebagai tanda bahwa lamaran telah diterima dan utusan datang atas nama keluarga akan membicarakan waktu, tanggal pernikahan dan utusan di perbolehkan makan di rumah pengantin wanita.

c. *Urampanan kapa'* artinya membicarakan *tana'* perkawinan untuk menentukan besarnya hukum yang akan dijatuhkan sesuai dengan *tana'* baik jika terjadi perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga yang disebut *kapai*. Ada empat jenis *tana'* yaitu: *tana' bulaan* (kasta bangsawan tinggi) nilai hukumnya dengan 24 ekor kerbau (*tedong sangpala'*), *tana' bassi* (kasta bangsawan menengah) nilai hukumannya dengan 6 ekor kerbau (*tedong sangpala'*), *tana' karurung* (kasta rakyat merdeka) nilai hukumannya dengan 2 ekor kerbau (*tedong sangpala'*) dan *tana' kua-kua* (kasta hamba sahaya) nilai

hukumnya dengan 1 ekor babi betina yang sudah pernah beranak namanya *bai doko*.<sup>27</sup>

- d. *Dinasuan/dipandanni langgan* artinya telah dilangsungkan perkawinan dan telah memakan makanan di rumah masing-masing, keduanya bergiliran dan telah melakukan pengiriman makanan di dalam bakul. Bakul ini dinamakan *bakku' barasang*. Pada kesempatan tersebut, perwakilan laki-laki yang di panggil untuk *umbongsoran kapa'* hadir bersama dengan perwakilan perempuan yang dipanggil untuk *untimbangan kapa'*. Kedua belah pihak bergantian membacakan syair dan pantun pernikahan bangsawan atau *rampanan kapa'* di surga, dan juga mengungkapkan bagaimana pernikahan raja-raja zaman dahulu dimaksudkan untuk menjadi contoh bagi orang-orang keturunan bangsawan kasta.

Setelah tiga hari, maka kembali di rumah pria tiba untuk mengakhiri dan pelaksanaan apa yang dikatakan *umpasule barasang*, yaitu sekeranjang makanan yang telah dibawa oleh wakil perempuan ke rumah laki-laki, kini dikembalikan ke rumah perempuan. Keranjang barasang ini berisi makanan yaitu nasi dan babi serta beberapa bentuk kiasan (anak-anak, babi, kerbau, ayam dan lain-lain) yang terbuat dari tepung beras yang disebut kapon pria laki-laki tinggal di rumah perempuan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Dwi Poespasari,39.

<sup>28</sup> Tangdilintin,216-218.

Dalam perkawinan semacam ini sering pula terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik sebelum nikah ataupun sesudah nikah sampai terjadi perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga muncul perceraian, maka diantara suami istri itu salah satunya yang membuat pelanggaran mendapatkan hukum menurut hukum perkawinan yang sudah tertentu yang didasarkan pada nilai hukum *tana'* dan hukum yang dijatuhkan itu dinamakan *ada' ma'kapa'*, yang mana jumlah *ada' ma'kapai* itu sama dengan nilai *tana'* dan yang akan di bayar dan bukan berdasar pada nilai hukum *tana'* yang bersalah. <sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid. 216-220